



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 296/Pid.B/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SEPRI Bin BASRI;**
Tempat lahir di : Kekah ;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun VII Way Kekah RT/RW. 007/002,
Kamp.Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 30 Juli 2015 No. Pol SP.Han/107/VII/2015/Reskrim sejak tanggal 30 Juli 2015 s/d tanggal 18 Agustus 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2015 No. B-343/ N.8.18.3/ Epp.1/08/2015, sejak tanggal 19 Agustus 2015 s/d tanggal 27 September 2015 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 21 September 2015 No. PRINT- 200/N.8.18.3/ Epp.2/09/2015, sejak tanggal 21 September 2015 s/d tanggal 10 Oktober 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 5 Oktober 2015 No. 365/Pen.Pid.B/ 2015/ PN.Gns, sejak tanggal 5 Oktober 2015 s/d tanggal 3 November 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 26 Desember 2015, No. 365/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. sejak tanggal 4 Nopember 2015 s/d tanggal 2 Januari 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 Oktober 2015, No.296/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal

5 Oktober 2015 No. 296/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns Tentang penetapan hari sidang ;

- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **SEPRI Bin BASRI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

- 1 Menyatakan terdakwa **SEPRI Bin BASRI** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEPRI Bin BASRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 September 2015, No. Reg Perkara : PDM-192/GS/09/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa **SEPRI Bin BASRI** bersama-sama **SANDI SAHARA Bin ANDIKA** (Ditahan dalam perkara lain), **WAN Bin BASRI** (Ditahan dalam perkara lain), **ILHAM Bin GITO (DPO)**, **UDIN Bin BASRI (DPO)** dan **FERI (DPO)** pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira jam 02.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di Bengkel PT Tunas Baru Lampung (PT TBL) yang ada di dusun VII Way Kekah Kamp.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah plat hitam 30 mm (120 cmX15 cm), 1*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 3 (tiga) kopel mobil Bil Up dan 60 (enam puluh) kilogram besi bekas, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik PT Tunas Baru Lampung PT TBL, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, yang terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas bertempat di rumah mes di PT TBL Way Kekah Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah bersama-sama SANDI SAHARA Bin ANDIKA (Ditahan dalam perkara lain), WAN Bin BASRI (Ditahan dalam perkara lain), ILHAM Bin GITO (DPO), UDIN Bin BASRI (DPO) dan FERI (DPO) merencanakan pencurian besi di dalam bengkel PT Tunas Baru Lampung (PT TBL) yang berjarak sekitar 200 meter. Kemudian, terdakwa SEPRI Bin BASRI bersama-sama SANDI SAHARA Bin ANDIKA (Ditahan dalam perkara lain), WAN Bin BASRI (Ditahan dalam perkara lain), ILHAM Bin GITO (DPO), UDIN Bin BASRI (DPO) dan FERI (DPO) masuk kedalam bengkel dengan cara memanjat pagar tembok yang tingginya sekitar 2 (dua) meter dan saat itu para terdakwa memanjat pagar tersebut dengan dibantu alat peti dari kayu. Setelah terdakwa SEPRI Bin BASRI bersama-sama SANDI SAHARA Bin ANDIKA (Ditahan dalam perkara lain), WAN Bin BASRI (Ditahan dalam perkara lain), ILHAM Bin GITO (DPO), UDIN Bin BASRI (DPO) dan FERI (DPO) berhasil masuk langsung mengambil besi-besi dari dalam bengkel dengan cara diangkat secara bersama-sama satu persatu besi-besi tersebut dipindahkan dekat dengan pagar tembok.
- Bahwa ia setelah SEPRI Bin BASRI bersama-sama SANDI SAHARA Bin ANDIKA (Ditahan dalam perkara lain), WAN Bin BASRI (Ditahan dalam perkara lain), ILHAM Bin GITO (DPO), UDIN Bin BASRI (DPO) dan FERI (DPO) berhasil mengumpulkan besi-besi tersebut lalu besi-besi tersebut dipindahkan keluar pagar dengan cara SANDI SAHARA Bin ANDIKA (ditahan dalam perkara lain) dan ILHAM Bin GITO (DPO) menunggu diluar. Sedangkan, peran Terdakwa SEPRI Bin BASRI, UDIN Bin BASRI (DPO), FERI (DPO) dan WAN Bin BASRI (ditahan dalam perkara lain) yang berada di dalam pagar secara estafet/satu persatu kemudian besi tersebut diangkat dan disambut oleh Saudara SANDI SAHARA Bin ANDIKA (ditahan dalam perkara lain) dan ILHAM Bin GITO (DPO) diluar pagar

Halaman 3 Putusan Nomor 296/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi-besi tersebut semuanya berada di luar pagar setelah itu besi-besi langsung terdakwa SEPRI Bin BASRI bersama-sama SANDI SAHARA Bin ANDIKA (Ditahan dalam perkara lain), WAN Bin BASRI (Ditahan dalam perkara lain), ILHAM Bin GITO (DPO), UDIN Bin BASRI (DPO) dan FERI (DPO) sembunyikan di dalam selokan yang tidak jauh jaraknya dari pagar tembok bengkel pabrik PT Tunas Baru Lampung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) ke-3, Ke-4, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. SANDI SAHARA Bin ANDIKA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira jam 02.00 wib dibengkel Pabrik PT. Tunas Baru Lampung (PT. TBL) yang berada di Dusun VII Way Kekah Kampung Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sandi Sahara, saksi Wan Basri, Ilham, Udin dan Feri telah mengambil 2 (dua) buah plat hitam 30 mm (120 cm x 15 cm), 1 (satu) buah dudukan ridzer, 3 (tiga) buah kopel mobil bil up, 60 (enam puluh) kg besi bekas yang merupakan milik PT. Tunas Baru Lampung ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sandi Sahara, saksi Wan Basri, Ilham, Udin dan Feri berkumpul di rumah saksi untuk merencanakan pencurian, dan keesokan harinya Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira jam 02.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sandi Sahara, saksi Wan Basri, Ilham, Udin dan Feri berjalan kearah bengkel PT. Tunas Baru Lampung yang jaraknya sekitar 200 meter, kemudian masuk kebengkel tersebut dengan cara memanjat pagar tembok PT. Tunas Baru Lampung yang tingginya sekitar 2 (dua) meter dibantu dengan alat peti kayu sebagai tangga untuk menaiki tembok PT. Tunas Baru Lampung setelah masuk kemudian mengambil besi-besi dari dalam bengkel untuk diangkut satu persatu dan dipindahkan di dekat pagar tembok, setelah besi-besi terkumpul lalu dipindahkan keluar pagar tembok dengan cara saksi dan Ilham menunggu diluar pagar, sedangkan Terdakwa, saksi Wan Bin Basri, Udin dan Feri yang berada didalam pagar secara estafet/satu persatu mengangkat besi tersebut keluar pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gns dan Ilham yang berada diluar pagar dan seterusnya sampai semua besi-besi tersebut berada di luar pagar kemudian disembunyikan di dalam selokan yang jaraknya tidak jauh dari bengkel PT. Tunas Baru Lampung. Namun sekitar jam 08.00 wib saksi dan saksi Wan tertangkap oleh satpam PT. Tunas Baru Lampung ;

Saksi 2. WAN Bin BASRI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira jam 02.00 wib dibengkel Pabrik PT. Tunas Baru Lampung (PT. TBL) yang berada di Dusun VII Way Kekah Kampung Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sandi Sahara, saksi Wan Basri, Ilham, Udin dan Feri telah mengambil 2 (dua) buah plat hitam 30 mm (120 cm x 15 cm), 1 (satu) buah dudukan ridzer, 3 (tiga) buah kopel mobil bil up, 60 (enam puluh) kg besi bekas yang merupakan milik PT. Tunas Baru Lampung ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015, Terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi Sandi Sahara, Ilham, Udin dan Feri berkumpul di rumah saksi Sandi Sahara untuk merencanakan pencurian, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira jam 02.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi Sandi Sahara, Ilham, Udin dan Feri berjalan kearah bengkel PT. Tunas Baru Lampung yang jaraknya sekitar 200 meter, kemudian masuk kebengkel tersebut dengan cara memanjat pagar tembok PT. Tunas Baru Lampung yang tingginya sekitar 2 (dua) meter dibantu dengan alat peti kayu sebagai tangga untuk menaiki tembok PT. Tunas Baru Lampung setelah masuk kemudian mengambil besi-besi dari dalam bengkel untuk diangkut satu persatu dan dipindahkan di dekat pagar tembok, setelah besi-besi terkumpul lalu dipindahkan keluar pagar tembok dengan cara saksi Sandi Sahara dan Ilham menunggu diluar pagar, sedangkan Terdakwa, saksi, Udin dan Feri yang berada didalam pagar secara estafet/satu persatu mengangkat besi tersebut keluar pagar dan disambut dengan saksi Sandi Sahara dan Ilham yang berada diluar pagar dan seterusnya sampai semua besi-besi tersebut berada di luar pagar kemudian disembunyikan di dalam selokan yang jaraknya tidak jauh dari bengkel PT. Tunas Baru Lampung. Namun sekitar jam 08.00 wib saksi dan saksi Sandi Sahara tertangkap oleh satpam PT. Tunas Baru Lampung ;

Halaman 5 Putusan Nomor 296/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id keterangan saksi AHMAD DARFAI Bin HERMAN

SURYADI yang saksi tersebut telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir sehingga keterangan saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira jam 02.00 wib dibengkel Pabrik PT. Tunas Baru Lampung (PT. TBL) yang berada di Dusun VII Way Kekah Kampung Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sandi Sahara, saksi Wan Basri, Ilham, Udin dan Feri telah mengambil 2 (dua) buah plat hitam 30 mm (120 cm x 15 cm), 1 (satu) buah dudukan ridzer, 3 (tiga) buah kopel mobil bil up, 60 (enam puluh) kg besi bekas yang merupakan milik PT. Tunas Baru Lampung ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sandi Sahara, saksi Wan Basri, Ilham, Udin dan Feri berkumpul di rumah saksi Sandi Sahara untuk merencanakan pencurian, dan keesokan harinya Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira jam 02.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sandi Sahara, saksi Wan Basri, Ilham, Udin dan Feri berjalan kearah bengkel PT. Tunas Baru Lampung yang jaraknya sekitar 200 meter, kemudian masuk kebengkel tersebut dengan cara memanjat pagar tembok PT. Tunas Baru Lampung yang tingginya sekitar 2 (dua) meter dibantu dengan alat peti kayu sebagai tangga untuk menaiki tembok PT. Tunas Baru Lampung setelah masuk kemudian mengambil besi-besi dari dalam bengkel untuk diangkut satu persatu dan dipindahkan di dekat pagar tembok, setelah besi-besi terkumpul lalu dipindahkan keluar pagar tembok dengan cara saksi Sandi Sahara dan Ilham menunggu diluar pagar, sedangkan Terdakwa, saksi Wan Bin Basri, Udin dan Feri yang berada didalam pagar secara estafet/satu persatu mengangkat besi tersebut keluar pagar dan disambut dengan saksi Sandi Sahara dan Ilham yang berada diluar pagar dan seterusnya sampai semua besi-besi tersebut berada di luar pagar kemudian disembunyikan di dalam selokan yang jaraknya tidak jauh dari bengkel PT. Tunas Baru Lampung. Namun sekitar jam 08.00 wib saksi Sandi Sahara dan saksi Wan tertangkap oleh satpam PT. Tunas Baru Lampung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengkasikan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira jam 02.00 wib dibengkel Pabrik PT. Tunas Baru Lampung (PT. TBL) yang berada di Dusun VII Way Kekah Kampung Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sandi Sahara, saksi Wan Basri, Ilham, Udin dan Feri telah mengambil 2 (dua) buah plat hitam 30 mm (120 cm x 15 cm), 1 (satu) buah dudukan ridzer, 3 (tiga) buah kopel mobil bil up, 60 (enam puluh) kg besi bekas yang merupakan milik PT. Tunas Baru Lampung ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sandi Sahara, saksi Wan Basri, Ilham, Udin dan Feri berkumpul di rumah saksi Sandi Sahara untuk merencanakan pencurian, dan keesokan harinya Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira jam 02.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sandi Sahara, saksi Wan Basri, Ilham, Udin dan Feri berjalan kearah bengkel PT. Tunas Baru Lampung yang jaraknya sekitar 200 meter, kemudian masuk kebengkel tersebut dengan cara memanjat pagar tembok PT. Tunas Baru Lampung yang tingginya sekitar 2 (dua) meter dibantu dengan alat peti kayu sebagai tangga untuk menaiki tembok PT. Tunas Baru Lampung setelah masuk kemudian mengambil besi-besi dari dalam bengkel untuk diangkut satu persatu dan dipindahkan di dekat pagar tembok, setelah besi-besi terkumpul lalu dipindahkan keluar pagar tembok dengan cara saksi Sandi Sahara dan Ilham menunggu diluar pagar, sedangkan Terdakwa, saksi Wan Bin Basri, Udin dan Feri yang berada didalam pagar secara estafet/satu persatu mengangkat besi tersebut keluar pagar dan disambut dengan saksi Sandi Sahara dan Ilham yang berada diluar pagar dan seterusnya sampai semua besi-besi tersebut berada di luar pagar kemudian disembunyikan di dalam selokan yang jaraknya tidak jauh dari bengkel PT. Tunas Baru Lampung. Namun sekitar jam 08.00 wib saksi Sandi Sahara dan saksi Wan tertangkap oleh satpam PT. Tunas Baru Lampung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 7 Putusan Nomor 296/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
- 6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- 7 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa SEPRI Bin BASRI** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yaitu perbuatan untuk memindahkan suatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ketempat lain dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira jam 02.00 wib dibengkel Pabrik PT. Tunas Baru Lampung (PT. TBL) yang berada di Dusun VII Way Kekah Kampung Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sandi Sahara, saksi Wan Basri, Ilham, Udin dan Feri telah mengambil 2 (dua) buah plat hitam 30 mm (120 cm x 15 cm), 1 (satu) buah dudukan ridzer, 3 (tiga) buah kopel mobil bil up, 60 (enam puluh) kg besi bekas ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sandi Sahara, saksi Wan Basri, Ilham, Udin dan Feri telah mengambil 2 (dua) buah plat hitam 30 mm (120 cm x 15 cm), 1 (satu) buah dudukan ridzer, 3 (tiga) buah kopel mobil bil up, 60 (enam puluh) kg besi bekas milik PT. Tunas Baru Lampung ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang atau etika pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sandi Sahara, saksi Wan Basri, Ilham, Udin dan Feri berkumpul di rumah saksi Sandi Sahara untuk merencanakan pencurian, dan keesokan harinya Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira jam 02.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sandi Sahara, saksi Wan Basri, Ilham, Udin dan Feri berjalan kearah bengkel PT. Tunas Baru Lampung yang jaraknya sekitar 200 meter, kemudian masuk kebengkel tersebut dengan cara memanjat pagar tembok PT. Tunas Baru Lampung yang tingginya sekitar 2 (dua) meter dibantu dengan alat peti kayu sebagai tangga untuk menaiki tembok PT. Tunas Baru Lampung setelah masuk kemudian mengambil besi-besi dari dalam bengkel untuk

Halaman 9 Putusan Nomor 296/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goidiikan di dekat pagar tembok, setelah besi-besi terkumpul lalu dipindahkan keluar pagar tembok dengan cara saksi Sandi Sahara dan Ilham menunggu diluar pagar, sedangkan Terdakwa, saksi Wan Bin Basri, Udin dan Feri yang berada didalam pagar secara estafet/satu persatu mengangkat besi tersebut keluar pagar dan disambut dengan saksi Sandi Sahara dan Ilham yang berada diluar pagar dan seterusnya sampai semua besi-besi tersebut berada di luar pagar kemudian disembunyikan di dalam selokan yang jaraknya tidak jauh dari bengkel PT. Tunas Baru Lampung. Namun sekitar jam 08.00 wib saksi Sandi Sahara dan saksi Wan tertangkap oleh satpam PT. Tunas Baru Lampung ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sandi Sahara, saksi Wan Basri, Ilham, Udin dan Feri telah mengambil 2 (dua) buah plat hitam 30 mm (120 cm x 15 cm), 1 (satu) buah dudukan ridzer, 3 (tiga) buah kopel mobil bil up, 60 (enam puluh) kg besi bekas tersebut pada Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira jam 02.00 wib dibengkel Pabrik PT. Tunas Baru Lampung (PT. TBL) yang berada di Dusun VII Way Kekah Kampung Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-5 telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sandi Sahara, saksi Wan Basri, Ilham, Udin dan Feri telah mengambil 2 (dua) buah plat hitam 30 mm (120 cm x 15 cm), 1 (satu) buah dudukan ridzer, 3 (tiga) buah kopel mobil bil up, 60 (enam puluh) kg besi bekas ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-6 telah terpenuhi ;

Ad. 7. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sandi Sahara, saksi Wan Basri, Ilham, Udin dan Feri berkumpul di rumah saksi Sandi Sahara untuk merencanakan pencurian, dan keesokan harinya Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira jam 02.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sandi Sahara, saksi Wan Basri, Ilham, Udin dan Feri berjalan kearah bengkel PT. Tunas Baru Lampung yang jaraknya sekitar 200 meter, kemudian masuk kebengkel tersebut dengan cara memanjat pagar tembok PT. Tunas Baru Lampung yang tingginya sekitar 2 (dua) meter dibantu dengan alat peti kayu sebagai tangga untuk menaiki tembok PT. Tunas Baru Lampung setelah masuk kemudian mengambil besi-besi dari dalam bengkel untuk diangkut satu persatu dan dipindahkan di dekat pagar tembok, setelah besi-besi terkumpul lalu dipindahkan keluar pagar tembok dengan cara saksi Sandi Sahara dan Ilham menunggu diluar pagar, sedangkan Terdakwa, saksi Wan Bin Basri, Udin dan Feri yang berada didalam pagar secara estafet/satu persatu mengangkat besi tersebut keluar pagar dan disambut dengan saksi Sandi Sahara dan Ilham yang berada diluar pagar dan seterusnya sampai semua besi-besi tersebut berada di luar pagar kemudian disembunyikan di dalam selokan yang jaraknya tidak jauh dari bengkel PT. Tunas Baru Lampung. Namun sekitar jam 08.00 wib saksi Sandi Sahara dan saksi Wan tertangkap oleh satpam PT. Tunas Baru Lampung ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-7 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Halaman 11 Putusan Nomor 296/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Tunas Baru Lampung ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa SEPRI Bin BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan”***
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEPRI Bin BASRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 oleh kami ELVINA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, EVA SUSIANA, SH.MH dan UNI LATRIANI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanid.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dan Hakim-Hakim

Anggota tersebut dengan didampingi oleh

FEMI APRILIA, SH.MH Panitera

Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri LIA HAYATI MEGASARI, SH

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

EVA SUSIANA, SH.MH.

ELVINA, SH.MH.

UNI LATRIANI, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

FEMI APRILIA, SH.MH.

Halaman 13 Putusan Nomor 296/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)